

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana sebuah Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia juga dianggap sebagai sebuah norma Universal yang dapat diterapkan dalam sistem politik ataupun ekonomi seperti apapun juga. Universalisme berkembang dengan gagasan dengan semboyan terdempannya yaitu “semua hak asasi manusia untuk semua” (all human rights for all). Begitu juga dengan kehidupan manusia yang merupakan anugrah yang begitu besar dari Allah SAW yang senantiasa harus dijalani oleh setiap manusia dengan kehidupan yang lazim. Manusia dengan Negara memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat satu sama lain di ibaratkan seperti tumbuhan dan tanah. Misalnya saja sesuai dengan konstitusi negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Misalnya saja dalam UU No 11 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *pidana dan pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 33.

tentang kesejahteraan sosial yaitu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1&2) UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara, isi UUD di atas tidak terkecuali juga untuk orang gila. Dalam arti orang gila juga termasuk bagian dari keseluruhan rakyat Indonesia yang pastinya juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia dan di jamin martabatnya, dan lantas tidak membiarkan terlantar di jalan dengan tidak terurus. Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”. Dan dalam pasal 149 ayat 1 disebutkan: penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum wajib mendapatka pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan”. Dan dalam ayat 2 juga disebutkan: “ pemerintah, daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam kesehatan dirinyan dan orang lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Orang gila adalah orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan lantaran ada gangguan pada urat syarafnya. dan biasanya ketika kita berbicara tentang orang gila, maka yang terlintas dalam benak kita adalah keadaan seseorang yang sangat

meprihatikan, berpakaian lusuh, kusut, dan juga tidak terurus berkeliaran terlantar di jalanan.<sup>2</sup> Gila atau gangguan jiwa adalah sebuah penyakit yang sering sekali kita jumpai di berbagai lapisan masyarakat. Penyakit gangguan jiwa memiliki tingakat keparahan yang tinggi adalah *skizofrenia* yang mana penyakit ini dapat dialami oleh siapapun. Seseorang yang mengalami gejala *skizofrenia* akan lebih baik segera di bawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan sebaiknya segera di bawa dan di rawat di rumah sakit jiwa. Agar penderita dapat diobati secara efektif selain daripada itu juga orang dengan gangguan jiwa perlu diberikan pendidikan kesehatan jiwa yang di tujukan kepada pasien. Selain itu tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga upaya ini sangat baik secara moril maupun materil. Akar permasalahan pada kesehatan mental berasal dari tiga inti pokok. Pertama adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai gangguan jiwa, kedua adalah stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental. Oleh sebab itu orang gila sering dianggap sebagai beban bagi keluarganya sehingga banyak dari mereka yang di buang dan di telantarkan oleh keluarganya begitu saja, dan akibat dari itu mereka tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dalam mempertahankan hak-haknya sebagai manusia dan pemulihan bagi kesehatan mentalnya.

---

<sup>2</sup>Arif Rahman, Nurhikmah, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)”(*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3 September 2020), hal. 4

Di Indonesia sendiri jumlah pasien dengan gangguan jiwa berdasarkan data per 2017 mencapai 27,3 juta jiwa, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah penderita gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara.<sup>3</sup> Dan upaya penyembuhan orang dengan sakit gangguan jiwa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi keluarga yang ekonominya kurang. Maka hal tersebutlah yang menyebabkan sanak saudara dari orang yang memiliki gangguan jiwa lebih memilih untuk menelantarkannya.

Hampir disetiap tempat dan juga jalanan kita bisa melihat orang gila berkeliaran dengan menggunakan pakaian yang tidak layak bahkan terkadang ada yang sampai tidak memakai sehelai pakaian pun, dan mereka biasanya mencari makan di tempat- tempat sampah atau dari sisa-sisa makanan yang mereka lihat. Hal tersebut tentu dapat memperburuk keadaan mental mereka. Dan pada faktanya diantara mereka banyak yang meninggal akibat menjadi korban tabrak lari. Hal ini tentu menjadi sebuah potret yang sangat memilukan bagi orang dengan gangguan jiwa, mereka seakan-akan menjadi orang yang tidak pantas berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM yang terdapat dalam pasal 42 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

---

<sup>3</sup>Idari 10 Orang Indonesia Alami Gangguan Jiwa) Di Akses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 11:07 WIB

Masalah penelitian ini sebelumnya sudah diteliti pertama oleh Nurul Wilda pada tahun 1438H/2017M tentang Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila dalam Dasal 491 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, persamaan skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang di bahas yaitu tentang penelantaran orang gila, sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah peneliti befokus pada bagaimana perlindungan negara terhadap orang gila.

Kedua Jurnal Penelitian yang di tulis oleh Anggun Riska Amalia, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia. penelitian yang dilakukan di Universitar Jenderal Soedirman, persamaan keduanya di tinjau dari perlidungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa, sedangkan perbedaaannya pada pelayanan kesehatan sedangkan . perbedaaannya pada pelayanan kesehatan sedangkan skripsi ini adalah tentang peran pemerintah terhadap penelantaran orang dengan gangguan jiwa.

Ketiga yaitu Jurnal penelitian yang ditulis oleh Moh. Erfan Fahmi Mobarok tentang Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana. Penelitian yang dilakukan di Universitas 17

---

<sup>4</sup> Arif Rahman, Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)", (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020), hal. 6

Agustus 1945 Surabaya, persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang di bahas oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran pemerintah terhadap perlindungan orang gila, sedangkan perbedaannya adalah yaitu jurnal tersebut lebih memfokuskan kepada pembahasan yang membahas tentang hukum pidana terhadap pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

Latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan Judul “ Perlindungan Penderita Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Blukbluk Kec. Kronjo Kab. Tangerang ).

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya, identifikasi masalah terhadap Perlindungan penderita gangguan jiwa berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya terkait pelindungan penderita gangguan jiwa dari perspektif hukum Islam dan HAM, dapat menghasilkan beberapa permasalahan berikut:

1. Keselarasan dengan Prinsip-Prinsip HAM Akses terhadap Layanan Kesehatan: Apakah UU No. 36 Tahun 2009 telah mengakomodasi hak penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan nondiskriminatif sesuai dengan standar HAM internasional.  
Hak atas Privasi dan Martabat: Bagaimana undang-undang ini melindungi hak privasi dan martabat penderita gangguan jiwa.

2. Konsistensi dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Prinsip Keadilan dan Kasih Sayang: Apakah undang-undang ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah) yang menjadi landasan dalam hukum Islam? Hak atas Perawatan: Bagaimana UU ini mengakomodasi konsep hak atas perawatan dan perlindungan bagi penderita gangguan jiwa menurut pandangan hukum Islam.
3. Penerapan dan Pengawasan Implementasi dan Pengawasan: Apakah ada mekanisme yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengawasi penerapan perlindungan bagi penderita gangguan jiwa? Sanksi dan Perlindungan Hukum: Bagaimana perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak-hak penderita gangguan jiwa diatur dalam undang-undang ini?
4. Peran Keluarga dan Masyarakat Dukungan Sosial: Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung penderita gangguan jiwa diatur dan didukung oleh UU No. 36 Tahun 2009? Edukasi dan Kesadaran: Apakah undang-undang ini mengatur program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang gangguan jiwa?
5. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas Fasilitas dan Sumber Daya: Apakah UU No. 36 Tahun 2009 menjamin ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk penderita gangguan jiwa? Perawatan Berkelanjutan: Bagaimana undang-undang ini mengatur tentang perawatan jangka panjang dan berkelanjutan bagi penderita gangguan jiwa?

Mengidentifikasi masalah dari Perlindungan penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 memerlukan analisis mendalam terhadap keselarasan undang-undang dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam.. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan, perlindungan hak privasi dan martabat, implementasi dan pengawasan kebijakan, peran keluarga dan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas dan perawatan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis Merumuskan permasalahan Pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 ?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian perlindungan penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan UU no 36 tahun 2009 adalah untuk

menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam melindungi hak-hak penderita gangguan jiwa.

1. Untuk mengetahui sejauhmana upaya perlindungan Hukum bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan UU no 36 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Kendala kendala apa saja yng di hadapi dalam penangana ODGJ di Desa Blukbuk Kec, Kronjo Kab. Tangerang Banten.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum mengatur perlindungan bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia, termasuk hak-hak mereka menurut undang-undang.
2. penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam perlindungan penderita gangguan jiwa. Ini membantu memahami apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara ketentuan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum Islam dan Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembanga hukum, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun dalam memperkaya diskursus tentang hubungan antara hukum, agama, dan hak asasi manusia

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Pada penulisan proposal skripsi ini terdapat beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi dan Pengakuan Hak ODGJ**

- a. Definisi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah merujuk kepada individu yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa yang memengaruhi fungsi kognitif, emosional, dan/atau perilaku mereka secara signifikan. Gangguan jiwa ini dapat meliputi berbagai kondisi seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, bipolar, dan banyak lagi.

Definisi ODGJ juga sering digunakan dalam konteks hukum dan kebijakan kesehatan untuk mengidentifikasi individu yang membutuhkan perlindungan khusus, perawatan, rehabilitasi, dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pengakuan terhadap

keberadaan ODGJ penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan mental, hak-hak asasi manusia yang dilindungi, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan dan kesejahteraan mereka.

b. Hak Asasi

Dalam Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2009 tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak ODGJ sangat penting. Berikut adalah analisis mengenai hak-hak tersebut:

- 1) Hak atas Perlindungan
- 2) Hak atas Perawatan
- 3) Hak atas Rehabilitasi
- 4) Hak atas Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Dukungan dalam Pengambilan Keputusan Melalui pengakuan hak-hak seperti perlindungan, perawatan, rehabilitasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, UU No. 39 Tahun 2009 berusaha untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ODGJ, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan mental dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

- c. Sistem Pelayanan Kesehatan Mental
  - a. Aksesibilitas: Memeriksa ketentuan-ketentuan dalam UU yang menjamin aksesibilitas layanan kesehatan mental bagi ODGJ.
  - b. Kualitas Layanan: Meninjau standar dan persyaratan untuk penyelenggaraan layanan kesehatan mental, termasuk diagnosis, perawatan, dan rehabilitasi.
- d. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah
  - a. Lembaga Pemerintah: Menelaah peran lembaga pemerintah dalam implementasi UU, termasuk Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.
  - b. Lembaga Non-Pemerintah: Mengidentifikasi peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi UU, seperti lembaga advokasi dan penyedia layanan kesehatan mental.
- e. Pencegahan dan Pengendalian Stigma
  - a. Pendidikan Masyarakat: Evaluasi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa dan mengurangi stigma terhadap ODGJ.
  - b. Perlindungan Hukum: Tinjau langkah-langkah hukum yang diambil untuk melindungi ODGJ dari diskriminasi dan pelecehan.
- f. Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak ODGJ
  - a. Pemantauan dan Penegakan: Menganalisis mekanisme pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ODGJ.

- b. Sanksi: Tinjau sanksi yang diberlakukan terhadap individu atau lembaga yang melanggar hak-hak ODGJ sesuai dengan UU tersebut.
  - g. Kebijakan Rehabilitasi dan Reintegrasi
    - a. Rehabilitasi: Meninjau ketentuan-ketentuan dalam UU yang berkaitan dengan rehabilitasi ODGJ untuk memfasilitasi pemulihan mereka.
    - b. Reintegrasi: Menelaah langkah-langkah yang diambil untuk memfasilitasi reintegrasi ODGJ ke dalam masyarakat setelah proses rehabilitasi.
  - h. Ketentuan Lainnya
    - 1. Kerjasama Internasional: Menganalisis aspek kerjasama internasional dalam penanganan gangguan jiwa, jika ada, sesuai dengan ketentuan UU tersebut.
    - 2. Pembaruan dan Perubahan: Memeriksa proses pembaruan atau perubahan yang mungkin diperlukan dalam UU seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ODGJ.
- Kerangka konseptual ini membantu untuk memahami struktur dan isi UU No. 39 Tahun 2009 tentang ODGJ serta menganalisis implementasi dan dampaknya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak ODGJ.

## G. Kerangka Teori

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.

Sedangkan menurut Prof.A.Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada pandangan Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>5</sup>

Dari kedua pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang harus tunduk pada hukum yang berlaku dan segala kekuasaan didasarkan pada

hukum tersebut sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangnya pemerintah serta untuk melindungi hak-hak warga negara. Termasuk dalam melindungi hak asasi manusia rakyatnya.

Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa HAM adalah segenap hak- hak yang bersumber dalam diri manusia sebagai sebab dilahir kannya sebagai manusia yang dikaruniakan oleh Allah.

---

<sup>5</sup> Dede Kania, Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global, 2018, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, hal.2-3.

Dalam pandangan Islam terhadap HAM adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Islam menegaskan bahwa universalitas HAM sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dan berbagai sitem nilai dan tradisi agama,

Al-qur'an menyebut mengenai penyakit-penyakit khususnya gangguan jiwa atau ketidak tenangan jiwa. Adalah sebagai berikut:

***“Liyaj’ala ma yulqisy-syaitanu fitnatal lillazina fi qulubihm maraduw wal-qasiyati qulubuhu, wa innaz-zalimina lati syiqaqim ba’id”***

Artinya : “Agar dia mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang didalam hatinya ada penyakit dan kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat” (Qs. Al-Hajj:53)

Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang antara berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan campur tangan negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Gagasan tersebut merupakan symbol universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis dan sosial, kebangsaan, orientasi seksual dan nilai-nilai.<sup>6</sup>

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan HAM sepenuhnya merupakan kewajiban negara (state obligation) “ Kewajiban negara menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap warganya dan komunitas internasional secara keseluruhan. Ini dapat mencakup kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melindungi lingkungan, memerangi kemiskinan. kewajiban menghormati (obligation to respect) adalah prinsip dalam hukum internasional yang menekankan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak dan kedaulatan negara lain. kewajiban untuk melindungi (obligation to protect), menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional yang serius, baik di dalam wilayah mereka sendiri maupun di wilayah lain di mana individu tersebut berada. Hingga kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak- hak asasi manusia, kebutuhan dasar, dan kewajiban sosial ekonomi bagi warga negaranya. Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab negara untuk

mengambil langkah- langkah konkret untuk memastikan bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka

## **H. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi hampir dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi ini, agar penelitiannya terlaksana dengan terarah sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memudahkan penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yaitu dengan memadukan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang ada dengan pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami bagaimana peraturan tersebut diterapkan atau diimplementasikan dalam praktiknya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan untuk memahami tidak hanya apa yang diatur dalam hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja dalam konteks sosial yang nyata.

---

<sup>6</sup> Arif Rahman, Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)" (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020), hal

Tujuan penelitian ini adalah Meninjau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perlindungan Penderita Gangguan Jiwa yang melakukan tindak pidana Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009, untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana mencakup dalam undang-undang tersebut. Serta Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam perlindungan penderita gangguan jiwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, baik dari pelaksanaan hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat

## **2. Sumber Data**

### **a) Data primer**

Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu berupa wawancara. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait diantaranya kepala desa, masyarakat sekitar, orang tua atau keluarga ODGJ , orang tua yang anaknya menjadi korban penyerangan orang gila, dan lain sebagainya.

### **b) Data Sekunder**

Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.sumber data skunder ini merupakan sumber data yang membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan dari sumber data primer. Dalam penelitian

ini yang akan dijadikan data skunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (website) yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

**c) Data tersier**

Data tersier adalah bahan- bahan yang memberi petunjuk maupun atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sumber laainnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan dan analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, amembuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

**a) Observasi**

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merakam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian, Observasi dilakukan langsung terhadap individu yang mengalami gangguan

jiwa atau lingkungan mereka dapat memberikan pemahaman tentang perilaku, interaksi sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

**b) Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara dengan individu yang mengalami gangguan jiwa atau keluarga mereka dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, gejala, dan dampak gangguan jiwa dalam kehidupan sehari-hari.

**c) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan juga kepercayaannya. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti mengumpulkan data-data dengan menggandakan dokumen-dokumen yang terkait dengan focus masalah penelitian dan dokumen lain yang mendukung seperti catatan, pedoman, serta dokumen-dokumen lainnya.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian normatif-empiris seperti yang saya jelaskan, teknik pengolahan data akan mencakup kombinasi antara analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang perlindungan penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana , serta analisis empiris terhadap studi kasus di Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Berikut beberapa teknik pengolahan data yang saya diterapkan:

- a. Analisis Normatif Undang-Undang: Menggunakan teknik analisis dokumen untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan menganalisis pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan penderita gangguan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ini melibatkan pembacaan dan penafsiran terhadap teks hukum yang relevan.
- b. Analisis Komparatif: Melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut.
- c. Membandingkan temuan dari analisis normatif dengan temuan dari analisis empiris untuk menguji kecocokan dan konsistensi antara perspektif hukum yang teridentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan realitas praktik di lapangan

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I. Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, Identifikasi masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, yang meliputi . A. Perlindungan penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan UU No, 36 Tahun 2009, Perspektif Hukum Islam, Perspektif HAM, .Gangguan Jiwa (ODGJ)

Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. Yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab IV Analisa dan Pembahasan, Pada Bab ini dilakukan pembahasan yang menghubungkan fakta/data yang satu dengan yang lainnya. Yang dipeoleh dari hasil penelitian melalui Analisis/ pembahasan, asumsi yang akan disoroti atau dikritik secara mendalam disertai kerangka teori yang dijadikan analisis penelitian.

Bab V. Pada bab ini peneliti atau penulis akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan

masalah yang ditetapkan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.